



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan guna mengoptimalkan operasional serta memperluas cakupan pelayanan bagi Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 yang selanjutnya disebut Bank Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah.
11. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Standar Akutansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah;

- b. meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III JUMLAH DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada Bank Bapas 69 ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp18.650.000.000 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Kekurangan dana penyertaan modal sebesar Rp31.350.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dipenuhi selama 6 (enam) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada PD. BPR BKK Muntilan ditetapkan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah).

- (3) Kekurangan penyertaan modal sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) akan dipenuhi paling lama 6 (enam) tahun, dengan perincian sebagai berikut;
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada PD. BKK Tempuran ditetapkan sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekurangan penyertaan modal sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) akan dipenuhi selama 6 (enam) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Jumlah dana penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada PDAU ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Jumlah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kekurangan dana penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dipenuhi selama 5 (lima) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jumlah dana penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada PDAM ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Jumlah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp7.166.632.975,00 (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Kekurangan dana penyertaan modal sebesar Rp7.833.367.025,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) akan dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.133.367.025,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direalisasikan jika Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Daerah menunjukkan peningkatan kinerja.
- (2) Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2); dan
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (4a) dan ayat (4b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 4
Tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menempuh berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain melalui Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, baik Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun Badan Usaha Milik Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas